


DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN LAYANAN BIOPROSES FERMENTOR (4 LITER)



STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Bioproses Fermentor (4 Liter)							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Eppenforf BioFlo 120 adalah fermentor/bioreaktor kapasitas maximal 4 Liter. Dapat digunakan untuk kultur batch, feed batch atau continuous dengan kontrol proses untuk pH, oksigen terlarut (DO), agitasi, suhu, pompa masukan (feed), antifoam, dan tingkat foam.					
		Persyaratan Sampel: a. Ditentukan jenis mikroorganisme yang akan dikultu (Bakteri/Yeast) b. Dipilih jenis fermentasi (Batch/Continous) dan kontrol prose (jika ada)					
		 Persyaratan Tambahan: Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download pada bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto". Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 					



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan Pk (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungar 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Ferm 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N) 5. Prosedur umpan balik dan penangana (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian dengan tautan: elsa.brin.go.id	N2QtQ) n Sampel Uji. nentor 4 L. Sertifikat. N2QtQ) n keluhan pelanggan. N2QtQ) melalui aplikasi ELSA	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Biopro di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan o (HK) terhitung sejak pelanggan melakukar rincian sebagai berikut : No Aktivitas/Kegiatan 1. Preparasi dan Pengujian sampel 2. Pengolahan Data Uji, Draft LHU 3. Pembuatan & Pengesahan LHU Total Waktu Pelayanan :	litetapkan 5 Hari Kerja	
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Layanan Bioproses Fermentor (4 Liter): Rp. 500.000 per 2 hari		
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Sampel Hasil Uji dengan ketentuan: a. Sampel diambil secara langsung oleh pengguna di laboratorium atau dikirim melalui pihak jasa pengiriman, biaya ditanggung oleh customer b. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 2 minggu setelah lembar hasil uji diterbitkan.		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menu pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja		

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Layanan Bioproses Fermentor (4 Liter)					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 				
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Fermentor 4 L 				
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Fermentor 4 L b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017				

4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdina. No. Jabatan Ketua tim Manajer Penyelia/Supervisor Operator alat/Teknisi Jumlah Pelaksana Pelayanan	diri dari : Jumlah (orang) 1 1 1 1 4	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Kemanan dan Keselamatan Pelayanan terhagap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,		
8,	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 01 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E